



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbandingan Perkembangan Konstitusi Berdasarkan Sistem Pemerintahan serta Bentuk dan Sifat Konstitusi

Syaiful Anwar¹, Kamandani², Silm Oktapani³

¹Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, Indonesia, syaifunwar@gmail.com

²Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, Indonesia, kamandani01@gmail.com

³Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, Indonesia, silm@unilak.ac.id

Corresponding Author: syaifunwar@gmail.com¹

Abstract: *The constitution is a basic law or basic norm that contains rules in the process of forming legislation. This research aims to analyze comparative constitutions in Indonesia. Using a normative juridical approach, this research analyzes the development of the constitution in Indonesia and looks at the comparison of the constitutional system, government system, and representative system in the 1945 Constitution, the Republic of the United States of Indonesia, the Provisional Constitution. Apart from that, it also compares the constitution in terms of form, nature and procedures. This research found that even though the constitution has played a role in state law, there are still challenges in implementing the constitution in national and state life in Indonesia*

Keywords: *Constitution, Basic Law, Republic of the United States of Indonesia, Provisional Constitution*

Abstrak: Konstitusi merupakan hukum dasar atau norma dasar yang memuat aturan dalam proses pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konstitusi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis perkembangan konstitusi di Indonesia dan melihat perbandingan dari sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, serta sistem perwakilan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara. Selain itu juga membandingkan konstitusi dari bentuk, sifat dan prosedur. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun konstitusi telah berperan dalam hukum negara, masih terdapat tantangan dalam implementasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusi, Undang-Undang Dasar, Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara.

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan bentuk eksistensi utama bagi suatu negara hukum seperti Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Rasa identitas negara yang kuat terbangun karena Konstitusi merupakan representasi sejati citra suatu bangsa dalam sebuah dokumen hukum. Seperti piagam kelahiran suatu bangsa, Konstitusi memuat sejumlah tujuan dan prinsip nasional. Apa saja yang terkandung dalam sistem pembentukan pemerintahan? Kata "Constituer" (artinya membentuk) adalah akar kata konstitusional pertama yang pernah digunakan di Perancis. Berdasarkan definisi tersebut, konstitusi dapat dipandang sebagai landasan seluruh hukum nasional. Konstitusi mempunyai versi tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan yang tidak tertulis disebut Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Meskipun istilah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar mempunyai arti yang berbeda, banyak orang yang salah mengira bahwa keduanya memiliki arti yang sama. Jika ditelisik lebih dalam, Undang-Undang Dasar mempunyai makna sebagai teks tertulis yang dibatasi pada apa yang tertulis dalam naskah. Konstitusi mempunyai sejumlah standar atau nilai yang tidak dituangkan dalam naskah dalam satu dokumen tertulis. Undang-Undang Dasar bukan sebagai sekedar naskah tertulis saja melainkan perlu dipahami sebagai cakupan yang lebih luas yakni Konstitusi, sebab dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu.

Proses penyusunan konstitusi sebagai seperangkat aturan penyelenggaraan negara tidak lepas dari modifikasi lain dan kesimpulan dari perdebatan fundamental di luar berdirinya negara oleh para pemimpin terdahulu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pemilihan semangat fundamental bangsa yang paling selaras dengan tujuan dan aspirasinya menjadi bahan perdebatan panjang yang dilalui oleh para calon pemimpin saat itu. Pendirian Pada saat itu para *The Founding Fathers* bangsa kita mengembangkan konsep-konsep yang akan menjadi landasan bernegara.

Konstitusi Indonesia terbagi menjadi beberapa periode, yang masing-masing memiliki isi dan substansi tersendiri. Konstitusi negara kita telah mengalami empat tahap perkembangan yang berbeda, tahap pertama dimulai sejak produk-produk setelah kemerdekaan. Siklus perubahan bersifat dinamis. UUD 1945 menjadi konstitusi kita. Konstitusi kemudian diubah pada periode kedua. Pada tahun 1949, UUD 1945 diganti dengan UUD RIS yang hanya berlaku satu tahun. Pokok-pokok Sementara 1950 (UUDS 1950) diberlakukan undang-undang pada tahap berikutnya, sedangkan UUD 1945 kembali digunakan pada masa jabatan keempat. Sejak saat itu, Konstitusi telah mengalami penyempurnaan untuk mengikuti segala perubahan yang terjadi sepanjang masa. Modifikasi ini disebut amandemen dan sudah terjadi empat kali.

Namun, dalam praktiknya, Sejak reformasi, proses desakralisasi konstitusional belum berjalan. Selain itu, ideologi di Indonesia belum berjalan sesuai harapan, hal ini terlihat dari masih adanya perebutan dominasi antara kepentingan elit politik di daerah dan pusat. Selama beberapa waktu, ideologi Indonesia mengalami stagnasi. Banyak program yang belum dilaksanakan sejak reformasi; pada kenyataannya, hanya kompromi politik yang telah dilakukan. Undang-undang tersebut belum diberlakukan; itu hanya dilaksanakan secara simbolis. Konstitusi idealnya dilaksanakan dengan cara yang memberi manfaat bagi masyarakat, memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan latar belakang ini, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai perbandingan konstitusi yang dilihat dari sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem perwakilan serta lembaga negara antara yang terkandung dalam setiap perubahan perkembangan konstitusi di Indonesia. Serta dengan membandingkan dengan berdasarkan Bentuk, Sifat, Prosedur Perubahan, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilakukan melalui proses analisa atas suatu asas maupun norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan studi kasus (*case study approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Perkembangan Konstitusi di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan konstitusi pertama yang diterapkan di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan dilakukan. Undang-undang Dasar ini dirancang dan diundangkan mulai tanggal 18 Agustus 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan asas yang dituangkan dalam UUD 1945 dapat diketahui bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang mana presiden adalah kepala pemerintahan, negara dan bukan legislatif.

MPR menjadi puncak sistem ketatanegaraan yang ditetapkan oleh UUD 1945 yang merupakan wujud eksistensi bangsa Indonesia pada saat itu. Kekuasaan terkonsentrasi pada lembaga tertinggi, MPR, dan didistribusikan berdasarkan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan gagasan umum pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, sistem perwakilan kesatuan yang tertuang dalam UUD 1945 sebelum amandemen ini adalah sistem dimana MPR memegang kedaulatan seluruh rakyat. Menurut aturan pasal 4 UUD, presiden merupakan penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi setelah MPR.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949)

Menyusul berakhirnya perlawanan Indonesia terhadap Belanda yang menolak mengakui kemerdekaannya hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tahun 1949, Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaannya, dan konstitusi ini mulai berlaku. Untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia Serikat, struktur negara diubah dari kesatuan menjadi serikat. Struktur ketatanegaraan konstitusi berbentuk RIS. Kekuasaan di negara ini telah berpindah dari presiden ke parlemen, yang menganut sistem perwakilan dua kamar. Struktur dua kamar Konstitusi RIS berumur pendek, hanya bertahan enam bulan. Dua kamar tersebut di isi oleh Senat RIS dan DPR RIS.

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

UUD Sementara Tahun 1950 yang dalam pembukaannya menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang dianut, menjelaskan terjadinya pergeseran penyelenggaraan negara dari serikat menjadi negara kesatuan. Namun karena sistem pemerintahan yang masih berjalan secara legislatif, maka banyak pembentukan Kabinet yang mengalami pasang surut dan tidak bertahan lama sehingga dianggap bertentangan dengan semangat Pancasila. Pada masa UUDS 1950 berlaku, tidak dikenal yang namanya MPR karena sistem parlemen yang digunakan pada ketentuan saat itu merupakan sistem parlemen satu kamar (*unicameral*).

d. Kembali Berlakunya UUD 1945 Hingga Amandemen Keempat

Dekrit 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945 seperti semula. Sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memikul tanggung jawab utama, diberlakukan kembali. Presiden memiliki posisi yang sangat kuat yang memungkinkan dia untuk terlibat dalam mengatur bidang-bidang di luar cabang eksekutif. Pasca berdirinya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, dicapai kesepakatan berdasarkan penafsiran butir esensial keempat, yang menyatakan bahwa Presiden sendirilah yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan ketatanegaraan.

Melalui sidang MPR, amandemen berhasil dilaksanakan selama empat tahun berturut-turut: 1999, 2000, 2001, dan 2002. Agar konstitusi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berubah agar mencerminkan perkembangan zaman, maka penyesuaian-penyesuaian tersebut dilakukan untuk memungkinkan amandemen tersebut. Untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan realitas sosial. Konsep *checks and balances* antar lembaga negara tertuang dalam amandemen struktur konstitusi, dimana seluruh lembaga negara mempunyai kedudukan yang sama dan tidak berada dalam pengawasan satu sama lain.

2. Perbandingan Konstitusi Berdasarkan Bentuk, Sifat dan Prosedur.

a. Perbandingan Konstitusi Berdasarkan Bentuk

Indonesia merupakan negara yang memiliki konstitusi tertulis hal ini di nyatakan dalam kutipan dari alinea pertama Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”.

Konstitusi mungkin berbentuk undang-undang tertulis atau tidak, yang biasanya disebut sebagai undang-undang. Menurut C.S.T. Kansil, UUD 1945 yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan

menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya merupakan peraturan negara yang tertinggi. Salah satu negara yang konstitusinya tertulis atau yang dituangkan dalam surat-surat resmi adalah Indonesia.

b. Perbandingan Konstitusi Berdasarkan Sifat dan Prosedur

Kelompok konstitusi dibedakan menurut sifatnya, yaitu Luwes (flexible) atau kaku (rigid) konstitusi suatu negara. Hal ini juga berkaitan dengan proses amandemen konstitusi negara tersebut. Apakah konstitusi itu fleksibel atau tidak fleksibel, perubahan tetap bisa dilakukan. Namun, penting untuk mempertimbangkan seberapa sederhana atau rumit prosesnya.

Negara Indonesia Sejak bergulirnya gerakan reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan. Prosedur perubahan UUD 1945 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 37 bahwa untuk merubah UUD 1945, harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR, dan kemudian putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. Setelah Amandemen keempat, Pasal 37 UUD 1945 mengalami perubahan bahwa untuk perubahan Pasal-Pasal UUD dapat dilakukan jika diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 anggota MPR. Keputusan tentang perubahan diambil jika Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

3. Tantangan Konstitusi

Sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945, UUD Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian ini dilakukan sebagai reaksi terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Namun, amandemen konstitusi juga menimbulkan sejumlah permasalahan, termasuk perbedaan pendapat mengenai isi revisi dan konstitusionalitasnya. Selain itu, konflik antara hak asasi manusia dan kebijakan pemerintah merupakan salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia terkadang dapat dilanggar oleh kebijakan pemerintah. Konstitusi dapat digunakan dalam situasi ini untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin bahwa tindakan pemerintah tetap berada dalam batasan konstitusi.

Konstitusi Indonesia juga berada di bawah ancaman kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus melebar. Meskipun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin oleh Konstitusi Indonesia, namun implementasinya masih tertinggal. Oleh karena itu, bagaimana mewujudkan gagasan keadilan sosial adalah tugas konstitusi. Korupsi adalah ancaman utama bagi konstitusi Indonesia. Korupsi merugikan masyarakat dan melemahkan tata kelola yang baik. Meskipun pemberantasan korupsi dijamin oleh Konstitusi Indonesia, namun penerapannya masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, tantangan konstitusi adalah menjamin berfungsinya lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi secara efisien. Selain itu, Konstitusi Indonesia menghormati keragaman budaya dan menjamin kebebasan beragama. Namun bagaimana menangani keberagaman dan perbedaan tersebut secara damai dan adil agar tidak menimbulkan konflik dan prasangka adalah tugas konstitusi.

Memastikan bahwa konstitusi dihormati dan dilindungi oleh semua pihak sangatlah penting ketika menghadapi dinamika dan kesulitan yang ditimbulkan oleh konstitusi Indonesia. Selain itu, agar konstitusi tetap menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, perlu juga dilakukan amandemen konstitusi yang selaras dengan kondisi dan tuntutan masyarakat masa kini. Reformasi konstitusi yang dilaksanakan harus transparan dan konstitusional, dengan mempertimbangkan pendapat berbagai kelompok sosial. Selain itu, penting untuk meningkatkan kekuatan lembaga-lembaga seperti legislatif, yudikatif, dan pengawas yang berkontribusi dalam menegakkan kesesuaian konstitusi.

KESIMPULAN

Konstitusi bertujuan untuk mengontrol kewenangan seluruh lembaga pemerintah nasional dan mengatur interaksi langsung dengan masyarakat. Pengaturan ini menunjukkan kerangka konstitusi yang dipilih masing-masing negara, yang berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan peran atau tanggung jawab yang ditetapkan. Sejarah dan persyaratan masing-masing negara dapat dipertimbangkan saat membuat konstitusi.

Secara keseluruhan, Konstitusi sangat penting bagi pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan konstitusi, Indonesia dianggap oleh dunia internasional sebagai negara demokratis yang diakui oleh negara lain. Namun, untuk memastikan pemenuhan nilai-nilai konstitusi seperti

komponen sistem *check and balances* antar lembaga negara, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan yang jelas tidak terdampak, maka Legislatif harus tetap berperan dalam memperhatikan tindakan-tindakan politis dan menjaga ketertiban. mencermati tindakan politik yang berdampak pada munculnya berbagai konflik kepentingan dan pelanggaran di lingkungan lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

REFERENSI

- Astim Riyanto. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapendo.
- Bagir Manan. (1995) *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kus Edy Sartono. 2009. *Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Jurnal Humanika. 9 (1).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moh. Mahfud Md. (2010). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Nadiroh. (2015). *Konstitusi UUD 45 : Teori dan Konsep Konstitusi*. Modul Universitas Terbuka.
- Peni Jati Setyowati. (2016). *Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum Dalam Perkembangan Politik di Indonesia*. Jurnal Yuridika, 31 (1).
- Santoso, M. A. (2013). *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*. Yustisia Jurnal Hukum, 2 (3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wijaya, Anton. "Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 36, no. 2, 2020, pp. 183-200.
- Suny, Ismail. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.